



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-08.HM.05.02 Tahun 2015

NOMOR : 02/IV/NK/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI BALAI PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK, LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA, RUMAH TAHANAN NEGARA, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (27-04-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. YASONNA H. LAOLY

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ANIES BASWEDAN

: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK

- (1) Nota Kessepeahaman ini berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipersinggung atau diambil denegan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeliru ingin untuk mengalih Nota Kessepeahaman ini sebelum beraktifnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dalam hal sebelum beraktifnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakiran Note Kessepeahaman ini tidak mempengaruhi berlangsungnya pelanggaran yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pengakiran.
- (3) Pengakiran yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pengakiran oleh memberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetiujui oleh pengakirannya.

Pessel 4

JANGKA WAKTU

- (1) Petaksiran Nota Kessepeahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Perjanjian kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kessepeahaman ini;
- (2) Petaksiran kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wali masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsiya.

Pessel 3

PELAKSANAAN

- Ruang lingkup Nota Kessepeahaman ini meliputi:
- Perwilenggaran pendidikan norma lama syarakat;
 - Perwilenggaran pendidikan dasar dan menengah;

Pessel 2

RUANG LINGKUP

- Nota Kessepeahaman ini berlaku untuk memberikan bayaran pendidikan di Baitul Semesta, Rumah Tahran Negara dan Lembaag Pemasyarakatan. Pemasyarakatan, Lembaag Pembinaan Khulus Anak, Lembaag Penempatan Anak dan Lembaag Pemasyarakatan, Lembaag Penempatan Anak Semesta, Rumah Tahran Negara dan Lembaag Pemasyarakatan, demikian ketentuan sebagai berikut :

Pessel 1

TUJUAN

- PIHAK KESTATU dan PIHAK KEDEUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kessepeahaman dalam rangka perwilenggaran pendidikan di Baitul Pemasyarakatan, Lembaag Pembinaan Khulus Anak, Lembaag Penempatan Anak di Baitul Pemasyarakatan, Lembaag Tahran Negara dan Lembaag Pemasyarakatan, demikian ketentuan sebagai berikut :

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

